



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 210/P/2010  
TENTANG  
TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR TETAP DAN  
TIDAK TETAP SEMESTER GASAL TAHUN 2010/2011  
PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa penugasan tenaga pengajar untuk perkuliahan semester gasal tahun 2010/2011 pada fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang perlu diatur dan dituangkan dalam jadwal kuliah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Gasal Tahun 2010/2011 pada Fakultas di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang:
    - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
    - b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
  3. Keputusan Presiden:
    - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
    - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
    - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
  6. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
    - a. Nomor 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;
    - b. Nomor 07/DIKTI/Kep/1987 tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Negeri Semarang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Tenaga pengajar tetap dan tidak tetap semester gasal tahun akademik 2010/2011 pada fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pengajar di samping melaksanakan proses belajar mengajar pada matakuliah pokoknya, ditugasi pula melaksanakan proses belajar mengajar pada matakuliah tambahan.
- KETIGA** : Pemberian tugas yang tersebut pada diktum kedua berlaku selama masa kuliah/ujian semester gasal tahun akademik 2010/2011 yang terinci pada jadwal kuliah yang bersangkutan seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 11 Agustus 2010



**REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**SUDIJONO SASTROATMODJO**  
NIP 19520815 198203 1 007

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
  2. Dekan
  3. Direktur PPs.
  4. Ketua LP2M/LP3
  5. Kepala BAUK/BAAKK/BAPK
  6. Kepala UPT
  7. Kabag. Pendidikan
  8. Kabag. Keuangan
  9. Kabag. TU
  10. Kasub-Bag. Hutala
  11. Dosen yang bersangkutan
- Universitas Negeri Semarang.